



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/ 67 - L / LHE / INSP  
Lamp. : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Gowa  
di-  
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

### b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

### **c. Tujuan Evaluasi**

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

### **d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

### **e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

### **f. Gambaran Umum SKPD**

#### **1. Kelembagaan.**

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 56 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa.

#### **2. Tugas dan Fungsi.**

##### **a. Tugas**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

##### **b. Fungsi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :



- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa adalah :  
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan meningkatnya umur harapan hidup.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Hasil Evaluasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindak lanjuti.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	26.10	24.60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	26.10	25.50
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.45	12.00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	13.83	18.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			78.48	80.10
			BB	A

a. Catatan Hasil Evaluasi

- **Perencanaan Kinerja**  
Rencana aksi tidak menggambarkan kinerja sasaran program serta tidak memuat aksi-aksi atau aktivitas penunjang capaian kinerja
- **Pengukuran Kinerja**  
Pengukuran rencana aksi tidak menggambarkan kinerja yang spesifik seperti Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan perangkat daerah, Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah serta indikator kinerja

lainnya. Target dan realisasi pun tidak menunjukkan ukuran kinerja yang jelas dan tidak ada penjelasan target dan realisasi secara kuantitatif;

**b. Rekomendasi**

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa agar ke depannya untuk :

1. Melakukan perbaikan rencana aksi yang menggambarkan kinerja sasaran program serta memuat aksi-aksi atau aktivitas penunjang capaian kinerja.
2. Melakukan perbaikan pengukuran rencana aksi agar memiliki kinerja yang spesifik serta target dan realisasi yang bisa dihitung secara kuantitatif.

**3. PENUTUP**

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai **80,10** dengan predikat (**Memuaskan**).

b) Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

  
**MENGETAHUI**  
**INSPEKTUR DAERAH,**  
**H. ANDY AZIS, SH.,M.Si**  
Pangkat: Pembina TK. I  
NIP. 19720902 199303 1 003

**EVALUATOR**



**LUKMANUL HAKIM**  
NIP. 19731125 1993111001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Pertinggal.